



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 39/PID/2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. TAUFIK PULUNGAN als TAUFIK bin**

BASARUDIN PULUNGAN.

Tempat Lahir : Jambi.

Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/ 02 September 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Skip II RT. 23 Kel. Solok Sipin

Kec. Telanaipura Kota JAMBI.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mekanik.

Pendidikan : STM..

Terdakwa ditahan ;

-Penyidik tidak melakukan penahanan;

-Penuntut Umum sejak tanggal 23-03-2016 s/d tanggal 11-04-2016 dalam tahanan rumah;

- Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05-04-2016 s/d tanggal 04-05-2016; dalam Tahanan Rumah ;

-Ketua pengadilan Negeri Jambi , sejak tanggal 05-05-2016 s/d tanggal 03-07-2016; dalam Tahanan Rumah ;

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 juni 2016

Tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016, Register Perkara PDM: -102/Jbi/03/2016 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **M. TAUFIK PULUNGAN als TAUFIK bin BASARUDIN PULUNGAN** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat didepan Bengkel ATA JAYA di Jalan Slamet Riyadi Lorong Skip II Kel. Solok Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ridwansyah bin Abdullah yang memarkirkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BH 1482 EI warna silver didepan Bengkel ATA JAYA di Jalan Slamet Riyadi Lorong Skip II Kel. Solok Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi milik terdakwa, setelah saksi Ridwansyah bin Abdullah memarkirkan kendaraan tersebut kemudian menuju kerumah Sdri.Rita yang tidak berada jauh dari bengkel terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Ridwansyah bin Abdullah mendengar suara alarm mobil saksi Ridwansyah bin Abdullah berbunyi. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Ridwansyah bin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BH 1482 EI warna silver yang terparkir didepan Bengkel ATA JAYA milik terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lorong Skip II Kel. Solok Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi dan saksi Ridwansyah bin Abdullah melihat terdakwa yang berdiri didekat mobil saksi Ridwansyah bin Abdullah tersebut. Kemudian terdakwa menegur saksi Ridwansyah bin Abdullah dengan mengatakan “ kau ne parkir mobil basing bae , ijin idak kau dengan aku” kemudian saksi Ridwansyah bin Abdullah mengatakan “ baru bae sebentar bang” sehingga terjadi pertengkaran mulut terdakwa dengan saksi Ridwansyah bin Abdullah yang mengakibatkan terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwansyah bin Abdullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi Ridwansyah bin Abdullah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ridwansyah bin Abdullah menderita luka memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul sebagaimana hasil

Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tertanggal 04 Januari 2016 Nomor : 02/VERH/IKF/1/2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Paramita selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016 Nomor Register Perkara : PDM. 102/JPB/03/2016 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUFIK PULUNGAN als TAUFIK bin BASARUDIN PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum **melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.TAUFIK PULUNGAN Als TAUFIK Bin BASARUDIN PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Penganiayaan “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan rumah yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa menjalani sisa pembedaan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2016, Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Jmb terhadap terdakwa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016;

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : W5-

U1/012/HK/01/V/2016, tanggal 01 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Tanggal 02 Juni 2016 s/d Tanggal 10 Juni 2016 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Jmb Majelis Hakim Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan hanya berobat jalan, dan Terdakwa dengan saksi korban dipersidangan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak terdakwa sendiri , tetapi dari pihak saksi korban yang seenaknya memarkirkan mobilnya didepan bengkel terdakwa , menimbulkan terdakwa emosi terjadi pertengkaran dan penamparan ke pipi korban, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum percobaan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan Hal Hal yang meringankan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan Hal Hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal- Hal yang memberatkan

-Bahwa perbuatan Terdakwa sangat arogan dan emosional;

Hal Hal yang meringankan

-Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terang terangan;

-Bahwa Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

-Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Jmb haruslah diperbaiki sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih tepat adalah pidana Percobaan sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan dan Mengingat ketentuan pasal 14 a dan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2016, Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Jmb, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 1 Bulan 7 hari , putusan tersebut tidak usah dijalani , kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain , disebabkan

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 bulan waktunya berakhir;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
- 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **23 Juni 2016** oleh kami **HARTADI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **P.H.HUTABARAT,SH.MH** dan **AGUS JUMARDO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Juni 2016, nomor 39/Pid./2016/PT.JMB, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari SENIN Tanggal 18 JULI 2016** oleh ketua majelis dan dihadiri Hakim Anggota serta dihadiri oleh Rina Sinar.P tanpa dihadiri Terdakwa dan penuntut umum tersebut;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.P.H.HUTABARAT,SH.MH

HARTADI,SH.MH

2.AGUS JUMARDO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id